

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Muhammad, Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 1993.
- Syafril. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ardhansyah, Putra Hrp, and Saraswati Dwi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Adrian, Sutedi. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Cetakan ke. Sinar Grafika, 2010.
- Husin. *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat*. Bandung: PT. ALUMNI, 2017.
- Zainul, Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2020.
- Lusy, V. Devina Setyawati. *Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan UMKM*. Jakarta: Putra Media Nusantara, 2019.
- Suteki, and Taufani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amiruddin, and Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Panji, Putra Agus Adam, and Sri Imiyati Neni. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, 2012.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group, 2013)

Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, (Alumni, Bandung, 2010)

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008)

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001)

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)

Jurnal

Hamidi, Masyhuri. “Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Dan Konvensional Di Sumatera Barat.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2017).

Inda, Rahadiyan. “Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan Dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO.1 23 (2016).

Sinaga Pidari. “Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank.” *Jurnal Hukum Tanjungpura* 5, no. 2 (2021).

- Jeanette, Stephani. “Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4* Vol 1, (2013).
- Simatupang H.Bachtiar, “Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia” *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma (JRAM)* Vol.6, No.2 (2019), hlm.141.
- Asri Elies Alamanda, Darminto Hartono, “Perlindungan Konsumen Atas Pencabutan Izin Usaha BPR Oleh Otoritas Jasa Keuangan” *Jurnal Of Judicial Riview*, Vol.23 (2021), hlm 59.
- Yuki Mahya Nikta, “Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank” *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.4, No.1, (2020), hlm.278.
- Zuriyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Yang di Likuidasi Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan”. *JOM Fakultas Hukum*. Vol.2 No.2, 2015
- Bella Bretyaning Danaparamita, “Penjaminan Dana Nasabah Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan”, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*
- Kusnandar Roni, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Berkaitan Dengan Jaminan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 01. No. 02,(2013).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Program Penjamin Simpanan.

Artikel

Otoritas Jasa Keuangan. “OJK Cabut Izin Usaha BPR Brata Nusantara Kabupaten Bandung” *ojk.go.id* ,

<https://ojk.go.id>

www.udin.staff.gunadarma.ac.id , diakses pada tanggal 6 juli 2023

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi V

LAMPIRAN



SP 69/DHMS/OJK/IX/2020

SIARAN PERS

OJK CABUT IZIN USAHA BPR BRATA NUSANTARA KABUPATEN BANDUNG

Bandung, 30 September 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner (KADK) Nomor KEP-141/D.03/2020 tanggal 30 September 2020 mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Brata Nusantara, yang beralamat di Jalan Terusan Cibaduyut Nomor 12 B, Kabupaten Bandung.

Pencabutan izin usaha BPR Brata Nusantara dilakukan setelah sampai batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu melakukan upaya penyehatan yang diminta OJK untuk keluar dari status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).

BPR Brata Nusantara sejak 6 Juli 2020 telah ditetapkan dalam BDPK karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan OJK yang berlaku yaitu minimum 12 persen.

Kondisi itu disebabkan karena kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR Brata Nusantara yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Brata Nusantara, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Brata Nusantara agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut:

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat: Triana Gunawan.
Telp. 022-4268709 Email: kr2-jabar@ojk.go.id

**PEMBAYARAN PENJAMINAN SIMPANAN LAYAK BAYAR TAHAP KEDUA
ATAS HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPANAN
NASABAH PENYIMPAN PT BPR BRATA NUSANTARA (DL)**

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPR Brata Nusantara (DL)**, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-141/D.03/2020 Tanggal 30 September 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Brata Nusantara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dan sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
2. Dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 dan sejalan dengan anjuran Pemerintah untuk mengurangi Kontak Antarwarga-Social Distancing (<https://www.covid19.go.id/wp-content/uploads/2020/03/02-Social-Distancing.pdf>), maka pengumuman status penjaminan simpanan nasabah dapat dilihat di website LPS, dengan panduan sebagai berikut:
 - a. Akses halaman website LPS di <https://www.lps.go.id/>
 - b. Pilih "Aplikasi LPS" dipojok kiri bawah halaman website
 - c. Pilih "Informasi Status Simpanan Layak bayar/Tidak Layak Bayar"
 - d. Masukkan "BRATA NUSANTARA" pada kolom pencarian bank
 - e. Centang pada kolom PT BPR Brata Nusantara
 - f. Masukkan no rekening Saudara di kolom no rekening (no rekening yang dimasukkan tanpa tanda titik), lalu klik cari dan lihat status simpanan Saudara
 - g. Catat NO. CIF untuk dibawa ke Bank Pembayar sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman
 - h. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS (021) 8060 2123 atau melalui *email*: informasi@lps.go.id
 Pengumuman status simpanan nasabah dapat dilihat di website LPS dan pembayaran di Bank Pembayar dilakukan mulai hari Rabu tanggal 11 November 2020.
3. Pelayanan pengajuan/pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS dilaksanakan melalui: **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK selaku Bank Pembayar** dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

No	Nama Kantor	Alamat
1	PT Bank Mandiri KCP Bandung Binacitra	Jl. Soekarno Hatta No.162, Kebon Lega, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40235
2	PT Bank Mandiri MMU (Unit Mikro) Ciwidey	Jl. Raya Ciwidey Km. 18, Desa Tenjolaya, Kec. Pasir Jambu, Kota Bandung, Jawa Barat.

4. Dalam rangka pembayaran, Nasabah diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa :
 - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
 - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
 - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
 - d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain :
 - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan;
 - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
 - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
 - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
 - menyerahkan surat keterangan/ Pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
5. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada tahap ini, akan diumumkan pada tahap selanjutnya.
6. Jangka waktu pembayaran klaim adalah 5 tahun sejak PT BPR Brata Nusantara dicabut ijin usahanya yaitu s.d. tanggal 29 September 2025 dan Nasabah diharapkan untuk mengurangi Kontak Antarwarga-Social Distancing pada saat pengajuan pembayaran di Bank Pembayar .
7. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.

Demikian agar maklum.

10 November 2020

Sekretaris Lembaga